

**Tinjauan Dampak Hukum atas Penerapan Peraturan Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Terhadap Usaha
Hotel Syariah di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini**

Muhammad Isa

Ulfah Lutfi Zhafirah

ABSTRAK

Hotel merupakan bagian dari bidang bisnis yang menjanjikan, namun bukan hanya untuk memperoleh keuntungan material saja, tetapi juga harus didasari kesadaran akan keutamaan aturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia. Islam telah mengatur berbagai hal demi kelangsungan hidup manusia, terutama dalam *muamalah*. Pada saat ini, industri bisnis perhotelan mulai mengembangkan diri dengan menerapkan prinsip syariah kedalam usahanya. Aturan - aturan yang diterapkan oleh hotel syariah tidak luput dari peraturan hukum, salah satu peraturan hukum yang menaungi usaha hotel syariah ialah Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data dengan Teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas dengan bahan referensi, sehingga menghasilkan analisis mengenai bagaimana dampak hukum atas penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 pada Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini belum memiliki dampak signifikan dari diterapkannya Peraturan Menteri Pariwisata No.2 tahun 2014 pada usahanya.

Kata kunci :

Sofyan Hotel Cut Meutia, Dampak Hukum, Usaha Hotel Syariah

A. Latar Belakang

Bisnis adalah salah satu senjata utama bagi para pengusaha dalam dunia globalisasi saat ini, dengan perkembangan global yang semakin meningkat tidak heran seluruh aspek dalam segala penjuru bidang juga terus berusaha meningkatkan kualitasnya, salah satunya dalam dunia bisnis. Para kompetitor berlomba-lomba meningkatkan daya jual produk dengan kualitas yang baik. Hal ini pula yang mendorong para kompetitor untuk menjual produk yang berbeda dari yang lainnya.

Bisnis, sebagai salah satu kegiatan perekonomian yang diatur oleh Islam, memiliki makna dasar sebagai *The Buying and Selling Of Goods and Service* yang kurang lebih maksudnya adalah jual beli dengan pelayanan yang baik (Anoraga, Soegiastuti, 1996). Lowry dan Glos (1996), menjelaskan bahwa bisnis pada dasarnya merupakan sekumpulan aktivitas manusia untuk menciptakan suatu inovasi dengan cara mengubah, mentransformasikan dan mengembangkan berbagai sumber daya untuk diolah menjadi jasa atau barang yang dibutuhkan konsumen

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus berjuang lebih keras dalam meningkatkan sektor pariwisata, ditambah lagi saat ini para wisatawan dari timur sudah mulai melirik destinasi wisata di Indonesia, wisatawan timur tengah yang cenderung '*high spending dan lucrative market*' menjadi daya tarik sendiri bagi industri perhotelan untuk menyediakan layanan islami demi memenuhi kebutuhan mereka (Zafir, 2015) hal ini yang menimbulkan konsep syariah semakin lekat terhadap bisnis – bisnis yang ada di Indonesia.

Dikarenakan kesadaran bersyariahyang semakin meningkat maka tingkat kebutuhan syariah pun semakin tinggi. Tujuan dari merapkan syariah adalah menyingkirkan sifat yang tidak baik bagi lingkungan dan sekitar. Bukan hal asing lagi bila kini seluruh jasa dan pariwisata syariah pun ikut andil dalam perkembangan syariah, salah satunya dengan adanya hotelsyariah.

Pada saat ini, industri bisnis perhotelan mulai mengembangkan diri dengan menerapkan prinsip syariah kedalam usahanya. Banyak hal menarik yang belum pernah penulis temukan di hotel konvensional pada umumnya, seperti adanya adzan pada waktu shalat melalui speaker yang terpasang di seluruh hotel, himbauan kepada seluruh karyawan untuk langsung menyegerakan shalat ketika sudah masuk waktunya, dan sebagainya. Penggunaan label syariah pada penggerak

usaha hotel syariah dilakukan sebagai bentuk komitmen dari pemilik terhadap prinsip berbisnis dalam Islam. Juga untuk meluruskan pemahaman masyarakat akan persepsi negatif tentang tempat-tempat yang menyediakan jasa penginapan kepada umum.

Pada mulanya konsep hotel syariah ini sangat di dukung oleh pemerintah, hingga pemerintah mengeluarkan draft Peraturan Menteri no.2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, dinamai PERMEN PAREKRAF No.2 hal ini membuat para pelaku bisnis pun semakin yakin akan prospek pada bisnis syariah ditandai dengan munculnya peraturan Menteri tersebut .

Selain pemerintah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) juga mengeluarkan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang menimbang bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syaria'ah. Bahwa atas dasar pertimbangan DSN-MUI memandang perlu diterapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata salah satu sektornya ialah hotel berdasarkan prinsip syaria'ah untuk dijadikan pedoman.

Apakah dengan adanya peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat usaha hotel syariah menjadi lebih berpegang teguh pada prinsip - prinsip islam atau ada dampak lain yang ditimbulkan atas adanya penerapan tersebut. dengan harapan perkembangan syariah dalam bisnis akomodasi perhotelan semakin lebih baik.

Oleh karena itu, dengan pernyataan-pernyataan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Dampak Hukum atas Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Terhadap Usaha Hotel Syariah di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini”**

B. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan sebuah cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti. Metode tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dipercaya kebenarannya. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian *muamalah* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Misno (2018), merupakan metode penelitian yang bisa digunakan dalam penelitian

muamalah adalah *normative legal studies* (ushul fiqh atau maqashidsyariah), *empirical legal studies (socialsciences approach)*, dan *mixedmethods* (gabungan dari kedua metode). Analisis yang digunakan oleh penulis yaitu *mixed methods*. Penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk mengkaji kualitas dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini. Penulis juga mengkaji hambatan yang ditemui oleh pihak Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini selama proses penerapan peraturan Menteri dalam usahanya, apakah ada dampak yang signifikan dari penerapan Peraturan Menteri no. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

2. Penentuan Subjek Penelitian

Adapun subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini yaitu, *Manager, DPS, HRD, Staf Karyawan, dan Customer*.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknis pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ada beberapa hal, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diselediki. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara terdapat dua pihak yaitu pihak pengejar informasi dan pemberi informasi yang dilakukan secara berhadapan langsung ataupun melalui alat komunikasi dan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan ini. Dalam hal wawancara, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat Tri Utomo (*HRD*), dan Bapak Hafizudin Ahmad (*DPS*), sebagai perwakilan dari internal Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini.

c. Studi Pustaka

Penelitian yang dilakukan yaitu di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan IAI Tazkia, mengambil setting perpustakaan ini sebagai tempat penelitian dengan objek penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, internet dan kepustakaan

lainnya yang mendukung serta berkaitan dengan penelitian ini

C. Landasan Teori

1) Hukum

Definisi Hukum adalah seperangkat aturan atau norma – norma yang mempunyai sanksi dan bersifat mengikat bagi hakim juga untuk masyarakat (Plato). Achmad Ali menyatakan bahwa hukum merupakan apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui keberadaannya oleh pemerintah, yang tertuang secara lisan maupun tulisan, terikat dan sesuai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, serta ada ancaman berupa sanksi bagi para pelaku yang melanggar norma. (Achmad Ali, 2010).

2) Hotel

Hotel adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersil guna memberikan fasilitas penginapan kepada masyarakat umum dengan fasilitas antara lain jasa penginapan, pelayanan barang bawaan, pelayanan makanan dan minuman penggunaan fasilitas perabot dan hiasan – hiasan yang ada didalamnya serta jasa pencucian pakaian (Endar Sri, 1996).

Menurut Sulastiyono (2011), hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus. Dalam usaha hotel syariah terdapat akad dalam pelaksanaan operasionalnya yaitu sewa menyewa (*Ijarah*), *ijarah* menurut Bahasa adalah jual beli manfaat. Sedangkan secara istilah, *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, *mubah*, serta dapat didermainkan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Ulama fikih sepakat akan kebolehan akad *ijarah*.

Terdapat beberapa kriteria agar sebuah usaha hotel dapat dikatakan sebagai hotel Syariah, diantaranya:

1. Hotel Syariah Hilal-1

Hilal-1 merupakan penggolongan hotel yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan minimal wisatawan muslim.

2. Hotel Syariah Hilal-2

Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan Muslim.

3) Klasifikasi Hotel

Menurut keputusan direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi no 22/U/VI/1978 tanggal 12 Juni 1978 (Endar Sri, 1996), hotel diklasifikasikan berdasarkan simbol bintang dari 1-5 semakin banyak simbol maka semakin bagus hotel tersebut, penetapan ini dilakukan selama 3 tahun dan dilakukan oleh Direktorat Jendral Pariwisata.

HASIL PENELITIAN

A. Dampak Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 pada Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini

Berawal pada tahun 2012, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KEMENPAREKRAF) Membuat sebuah kajian bersama yang akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan mengenai pentingnya pengembangan dan sosialisasi pariwisata syariah. Kesepakatan tersebut disahkan melalui Nota Kesepahaman antara KEMENPAREKRAF dan DSN-MUI Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012 dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah.

Dari kesepakatan tersebut dibentuklah tim Percepatan Pariwisata Halal yang dibentuk Kementerian, DSN-MUI, Akademisi dan Praktisi pariwisata halal. Tim ini diketuai oleh Riyanto Sofyan yang merupakan komisaris utama PT. Sofyan Hotels, Tbk. Dari tim percepatan pariwisata inilah muncul berbagai macam program dalam rangka mengembangkan dan mensosialisasikan pariwisata halal. (Wawancara dengan bapak Hafizudin Achmad, Dewan Pengawas Syariah Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini)

Pada tahun 2014 salah satu dari empat draft pedoman yang telah disusun dan dirancang yaitu draft pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah sudah dinyatakan siap diterbitkan, setelah mendapat persetujuan dari berbagai pihak maka draft ini diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif no. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dengan pertimbangan :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di Indonesia, agar pariwisata halal juga dapat ikut bersaing dalam perkembangan destinasi wisata dan dapat dinikmati oleh wisatawan muslim seluruh dunia.
- b. Bahwa pemangku kepentingan pariwisata dan seluruh elemen masyarakat bekerja sama untuk mengembangkan usaha pariwisata syariah.
- c. Bahwa pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai

dengan ketentuan syariah.

- d. Bahwa dengan adanya Nota Kesepahaman antara KEMENPAREKRAF dan DSN-MUI Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012 dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah, perludilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha hotel syariah
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Berdasarkan atas pertimbangan diatas, KEMENPAREKRAF menetapkan Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 terdiri dari 16 pasal yang terdiri dari 7 halaman dan lampiran sebanyak 13 halaman. (Draft Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif No2 Tahun 2014)

Peraturan Menteri dibuat dalam rangka meningkatkan program pariwisata halal, sebelum Peraturan Menteri No.2 Tahun 2014 ini ada beberapa literatur yang digunakan untuk perkembangan bisnis usaha hotel syariah.

Analisa Dampak Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 tahun 2014 di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini adalah sebagai berikut:

Sebelum peraturan menteri diterapkan	
Sarana	belum terfasilitasi maksimal bagi parawisatawan muslim yang berkunjung dan sedang berwisata dalam segi kenyamanan, seperti

tempat ibadah yang kurang tersedia, kebersihan sarana beribadah, serta fasilitas-fasilitas lain yang digunakan dan sangat dibutuhkan untuk para wisatawan muslim
Belum terkoordinir dengan sempurna mengenai makanan halal, khususnya pelayanan di dalam hotel sendiri, dengan adanya sertifikat restoran halal dalam sebuah hotel dapat meningkatkan kepercayaan konsumen akan kehalalan makanan tersebut
Sesudah peraturan menteri diterapkan
Sarana sudah terfasilitasi maksimal bagi para wisatawan muslim yang berkunjung dan sedang berwisata dalam segi kenyamanan, seperti tempat ibadah yang sudah tersedia, kebersihan sarana beribadah, serta fasilitas-fasilitas lain yang digunakan untuk para wisatawan muslim
Sudah terkoordinir dengan sempurna mengenai makanan halal, khususnya pelayanan di dalam hotel sendiri, dengan adanya sertifikat restoran halal dalam sebuah hotel dapat meningkatkan kepercayaan

konsumen akan kehalalan makanan tersebut

Sofyan Hotel Cut Meutia sendiri sudah menerapkan prinsip syariah pada usahanya secara keseluruhan, bisa dikatakan Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini sudah masuk ke dalam kategori Hotel Hilal 2.

Kemudian dampak hukum dari penyalahgunaan suatu hal yang tidak memenuhi kriteria hukum seperti, jika sudah menggunakan aturan bahwa tamu bukan pasangan suami istri tidak bisa menginap di dalam satu kamar, ataupun tamu yang diam - diam membawa alkohol ke dalam lingkungan hotel, hal-hal seperti itu menjadi tanggungan hotel maka dari itu Sofyan Hotel Cut Meutia mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan pendapatan non-halal setiap bulannya dalam rangka membersihkan pendapatan yang tidak sesuai syariat baik disengaja maupun tidak dengan cara bersedekah setiap bulan, melalui pendapatan perusahaan.

Maka dari itu dengan adanya Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014, Sofyan Hotel Cut Meutia belum memiliki dampak yang signifikan dikarenakan Sofyan Hotel Cut

Meutia telah menerapkan prinsip usaha hotel syariah secara keseluruhan dengan baik, sertasalah satu pelopor peraturan ini sendiri merupakan komisaris dari Sofyan Hotel Cut Meutia.

a. telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI

Saung Dolken Resort Syariah belum memiliki sertifikat halal MUI dikarenakan Saung Dolken Resort Syariah masih memiliki kendala dalam menemukan *supplier* makanan yang sudah mengantongi label halal MUI. Namun tidak mengartikan bahwa bahan-bahan mentah yang digunakan di Saung Dolken Resort Syariah merupakan barang-barang yang tidak halal. Tentu pihak *Owner* Saung Dolken Resort Syariah sangat memperhatikan sumber *supplier* bahan-bahan makanan tersebut. Setidaknya pihak *Owner* menjamin bahwa *supplier* yang dipercaya merupakan seorang muslim, hanya saja *supplier* tersebut belum memiliki sertifikat halal MUI.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan *Owner* Saung Dolken Resort Syariah, Bapak Unang Mansyur, menyatakan bahwa sertifikat halal MUI merupakan salah satu target yang ingin dicapai oleh Saung Dolken Resort Syariah. Namun hal tersebut masih belum terwujud karena masih banyaknya hal yang perlu dikembangkan terlebih dahulu di dalam Saung Dolken Resort Syariah, mengingat untuk mendapatkan sertifikat halal MUI tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga persiapan yang cukup matang. Sampai saat ini setiap kegiatan pengolahan makanan dan minuman terus diawasi oleh pihak *Owner* untuk menjaga kepastian halalnya produk makanan dan minuman agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh MUI.

b. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

Seluruh karyawan dan karyawati Saung Dolken Resort Syariah menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Untuk pria sopan dan untuk wanita menggunakan pakaian tertutup rapi dan menggunakan kerudung.

- c. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

A. Analisa Standarisasi Khusus di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini

Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini mempunyai standarisasi sendiri terkait prinsip syariah dalam menjalankan usahanya dalam segi produk, pelayanan, dan pengelolaan. Berikut standarisasi khusus yang diterapkan:

1. Penyeleksian Tamu

Setiap tamu yang akan menginap di Sofyan Hotel Cut Meutia, diwajibkan pasangan halal apabila dua orang lawan jenis yang datang, tidak harus menunjukkan buku nikah bisa dilihat dari kartu tanda penduduk (KTP) ataupun foto nikah yang tersimpan di ponsel, para pegawai pun diharuskan jeli dalam menilai apakah sebuah pasangan sudah menikah atau belum, dengan demikian hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan dapat terhindarkan di dalam hotel. Kelengkapan Fasilitas Ibadah Bagi tamu yang menginap, di dalam kamar sudah disediakan buku doa, Al-quran, arah kiblat setiap ruangan hingga alat solat untuk menunjang fasilitas beribadah.

2. Sertifikasi Halal

Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini sejauh ini sudah memegang 2 sertifikat halal, ada dua macam sertifikasi. Pertama, sertifikat halal untuk restoran yang ada di hotel. Sertifikat ini diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI. Kedua, sertifikat mengenai kesiapan hotel itu sendiri dalam melayani wisatawan muslim. Sertifikat ini diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

3. Sistem Operasional

- a. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi hotel, yang bertujuan untuk mengawasi jalannya operasional hotel yang sesuai prinsip Syariah
- b. Menggunakan asuransi syariah dalam keuangan
- c. Kewajiban membayar zakat yang harus dipenuhi setiap pegawai yang sudah mencapai *nishab*

4. Penampilan Karyawan

Baik laki – laki maupun perempuan diwajibkan menggunakan pakaian yang menutup aurat dan sesuai syariat serta menjaga lisandengan tutur kata yang baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sofyan Hotel Cut Meutia belum memiliki dampak yang signifikan dikarenakan Sofyan Hotel Cut Meutia telah menerapkan prinsip usaha hotel syariah secara keseluruhan dengan baik.
2. Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini mempunyai standarisasi sendiri terkait prinsip syariah dalam menjalankan usahanya dalam segi produk, pelayanan, dan pengelolaan. Berikut standarisasi khusus yang diterapkan:
 - a. Penyeleksian Tamu
Pasangan yang menginap diharuskan sudah muhrim
 - b. Kelengkapan Fasilitas Ibadah Bagi tamu yang menginap, didalam kamar sudah disediakan buku doa, Al-quran, arah kiblat setiap ruangan hingga alat solat untuk menunjang fasilitas beribadah
 - c. Sertifikat Halal
Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini sejauh ini sudah memegang 2 sertifikat halal, adadua macam sertifikasi. Pertama, sertifikasi halal untuk restoran yang ada di hotel. Sertifikat ini diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI. Kedua, sertifikasi mengenai kesiapan hotel itu sendiri dalam melayani wisatawan muslim. Sertifikat ini diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
 - d. Sistem Operasional
 1. Adanya Dewan Pengawas Syariah
 2. Menggunakan asuransi syariah dalam keuangan
 3. Kewajiban membayar zakat yang harus dipenuhi setiap pegawai yang sudah mencapai *nishab*.
 - e. Penampilan Karyawan
Baik laki – laki maupun perempuan diwajibkan menggunakan pakaian yang menutup aurat dan sesuai syariat serta menjaga lisan dengan tutur kata yang baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dari hasil pembahasan, maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Mempertahankan aspek-aspek prinsip syariah yang telah diterapkan oleh Saung Dolken Resort Syariah
2. Mengembangkan hal-hal yang masih menjadi kekurangan pada Saung Dolken Resort Syariah, sebagaimana yang disebutkan pada bagian kesimpulan
3. Terus berpedoman pada syariat Islam sebagai landasan untuk mengembangkan perusahaan agar menjadi lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sulastiyono. (2011). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel: Manajemen Hotel*. Bandung: Alfabeta.
- Alfi Khairuni Ramdhan, Asep Ramdan Hidayat, Eva Misfah Bayuni . 2018. *Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang (Studi Kasus Hotel Rumah Kayu Syariah)* .Bandung Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
- Amirudin, Zen. 2006. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Arifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Astrawan, Wayan Gede. 2014. *Jurnal Penelitian Analisis Sosial Ekonomi Penambang Galian C di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Sarang Asem*
- Dirjen Pariwisata. 1988. *Pariwisata Tanah Air Indonesia*.
- Endar, Sugiarto dan Sri Sulartiningrum, 1996, *Pengantar Industri Akomodasi dan Restoran*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fauziansyah, Mochamad Rezkha. 2018. *Analisis Terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*. Bandung : UINSunan Gunung Djati
- Janitra, M. Rayhan. 2017. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Jamhari, 2017. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Harion Hostel Syariah (studi pada harion hostel syariah Bandar Lampung)*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
- Manurung, Helda dan Trizno Tarmoezi. 2000. *Manajemen Front Office Hotel*. Bekasi: Kesaint Blanc.
- Maulana. 2013. *Sistem Pelayanan Hotel yang Berbasis Syari'ah Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru)*. Pekanbaru.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Misno, Abdurrahman BP & Ahmad Rifai. 2017. *Metode Penelitian Muamalah: Kualitatif and Kuantitatif*. Bogor: Pustaka Amma Alamia..
- Hidayat, Mohamad Jumhur. 2010. *The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Zikrul Hakim.

- Fauziansyah, Mochamad Rezkha. 2018. *Analisis Terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah*. Bandung : UINSunan Gunung Djati
- Jamhari, 2017. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Harion Hostel Syariah (studi pada harion hostel syariah Bandar Lampung). Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
- Manurung, Heldin dan Trizno Tarmoezi. 2000. *Manajemen Front Office Hotel*. Bekasi: Kesaint Blanc.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Misno, Abdurrahman BP & Ahmad Rifai. 2017. *Metode Penelitian Muamalah: Kualitatif and Kuantitatif*. Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Muhammad, Hidayat. 2010. *The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Murdhanti, Arista Dwi. 2011. Hotel Resort di Pantai Siung Gunung Kidul. Yogyakarta: *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Ismayanti dan Syaharuddin. 2015. Analisis Pengelolaan Hotel Al-badar Syariah di Kota Makassar . Makassar: Prodi Ekonomi Islam FEBI Uin Alauddin Makassar .
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rohmah, Siti. 2014. Penerepan Nilai – Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta : Yogyakarta : Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Saputri, Rizka. 2017. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (studi di G hotels syariah Bandar Lampung) . Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .
- Saefuddin, A.M. 1988. *Anotologi Sosial Ekonomi*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Univertias Muslim Indonesia.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *Berbisnis dengan Allah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana.
- Ulfa, Maria. 2012. Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah di Hotel Arini Syari'ah Surakarta. Surakarta.
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2002. *Pengantar Manajemen Syariat*. Jakarta: Khairun Bayan.

Zafir, M. S. Nor. 2015. Establishing Shariah-compliance HotelCharacteristic From a Muslim Need Perspective. Paper, London:Taylor&Francis Group.

Website <http://www.kemenpar.go.id/post/peraturan-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-no-02-tahun-2014> diakses pada 3 Maret 2019

<https://dsnmui.or.id/> diakses pada 01 Maret 2019

<https://halalmui.org/> diakses pada 27 Maret 2019

<https://ibnukatsironline.com> diakses pada 06 April 2019

<https://mui.or.id/> diakses pada 06 April 2019

<https://www.sofyanhotel.com/> 7 April 2019